

**KETETAPAN****Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 24 Maret 2024, yang diajukan oleh **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), beralamat di Jalan Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2617/EX/DPP/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Jo. Surat Kuasa Khusus Nomor: 2648/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada DR. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., DR. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., DR. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha,

S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Mustajab, S.H., Aris, S.H., M. Amin Manguluang, S.H., advokat/ konsultan hukum pada kantor BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 169-01-03-28/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Registrasi Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Terdapat pelanggaran di 4 TPS yakni:

- a. TPS 1 Desa Ranokomea, Kecamatan Poleang Barat
- b. TPS 1 Desa Watu Melomba, Kecamatan Tontonunu
- c. TPS 2 Desa Pallimae, Kecamatan Poleang
- d. TPS 2 Kelurahan Boepinang Barat, Kecamatan Poleang

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan (Dapil) Bombana 3 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana dan melakukan pemungutan suara ulang pada TPS *a quo*.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 113-01-03-28/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 113-01-03-28/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 23 April 2024.
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 pukul 13.30 WIB dan dilanjutkan dengan sidang Pemeriksaan Persidangan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 pukul 08.00 WIB.
- d. bahwa dalam persidangan tanggal 3 Juni 2024, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, walaupun telah dipanggil

secara sah dan patut oleh Mahkamah, namun telah ternyata Pemohon mengirimkan surat bertanggal 3 Juni 2024, Perihal Penarikan Permohonan Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diterima Mahkamah melalui Juru Panggil Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon.

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 PMK 2/2023 menyatakan:

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis atau lisan paling lama pada sidang terakhir.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan disertai dengan mengembalikan salinan berkas Permohonan.
- (4) Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Lebih lanjut, Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 menyatakan bahwa Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan.

f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 3 Juni 2024 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan/pencabutan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

- g. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum huruf a sampai dengan huruf g di atas, Mahkamah menilai tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), alat bukti tertulis dan alat bukti lainnya, serta keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon yang diajukan ke Mahkamah, karena dinilai tidak ada relevansinya.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 113-01-03-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 23 Maret 2024 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **19.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan

Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rio Tri Juli Putranto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id